









**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BERAU**

SEKSI BINA USAHA, PROMOSI DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

Nomor SOP	:	
Tgl. Pembuatan	:	
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Pengesahan	:	
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS
		Drh. Mustakim Suharjana Pembina Utama Muda NIP. 19670327 199403 1 005
Nama SOP	:	PEMBUATAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT (TDPR)

DASAR HUKUM	
1	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran Negara).
2	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 404 / Kpts / OT.210 / 6 / 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
KETERKAITAN	
1	Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR) memberikan jaminan kepastian hukum atau sebagai legalitas hukum bagi peternak dalam usahanya.
PERINGATAN	
1	Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR) dimaksudkan untuk memberikan pengawasan usaha peternakan di Kabupaten/Kota, denan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha di bidang peternakan
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Dinas Pertanian dan Peternakan melalui Bidang Peternakan mengadakan sosialisasi yang ditujukan kepada pelaku usaha peternakan, peternak yang memiliki ternak yang ada di wilayah Kabupaten Berau agar mendaftarkan usahanya dengan permohonan Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR).
2	Pemohon mengajukan berkas TDPR yang dilampiri KTP pemohon, Ijin Lingkungan (HO) beserta copy KTP tetangga dalam Surat Ijin Lingkungan / HO.
3	Melaksanakan validasi data dengan cara verifikasi ke lokasi usaha pemohon
4	Berkas yang telah diverifikasi yang tidak memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi dan yang memenuhi syarat diproses lebih lanjut untuk dikeluarkan TDPR
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	KRITERIA : <ul style="list-style-type: none">- Peternakan rakyat sebagai usaha sampingan- Peternakan rakyat tidak diwajibkan memiliki ijin usaha peternakan- TDPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan ijin usaha peternakan
2	PERSYARATAN : <ul style="list-style-type: none">- Copy KTP pemohon dan tetangga di dalam HO- Ijin lingkungan tetangga / HO- Mengisi blanko TDPR
3	RESIKO YANG DIJAMIN
PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Alat Tulis kantor
2	Komputer
3	Buku Agenda
4	Blanko permohonan TDPR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT (TDPR)
BIDANG PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BERAU KAL-TIM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Seksi	Kepala Bidang	Pelaksana Administrasi	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaksanakan penelitian berkas TDPR yang masuk dari pemohon						ATK	1 hari	Berkas pemohon TDPR	
2.	Melaksanakan validasi dan verifikasi data berkas TDPR ke lokasi usaha peternak						ATK, blanko TDPR dan transportasi	2 hari	Form TDPR lengkap	
3.	Membuat TDPR sesuai hasil validasi dan verifikasi ke lokasi usaha peternak, yang tidak memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi dan yang memenuhi syarat ditindaklanjuti						ATK, Komputerisasi	1 hari	Kelengkapan Syarat TDPR	
4.	Melaksanakan penandatanganan TDPR yang memenuhi syarat oleh Kepala Dinas						ATK, Komputerisasi	1 hari	Tanda Tangan TDPR oleh Kepala Dinas	
5.	TDPR siap diterbitkan dan didistribusikan ke pemohon						ATK, Komputerisasi	1 hari	TDPR siap didistribusikan	